

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	: PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES (IMFS)
Jenis Produk	: Pembiayaan Multiguna
Nama Produk	: Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Umum
Deskripsi Produk	: Fasilitas Pembiayaan konsumtif yang bertujuan untuk memenuhi pemilikan atas Rumah Tinggal yang layak, baik atas Rumah Tapak maupun Rumah Susun.

FITUR UTAMA PEMBIAYAAN

Nilai Pembiayaan	: Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 1.500.000.000,-
Uang Muka	: Minimal 5%
Suku Bunga	: 8.18% p.a. eff fixed 10 tahun pertama (dapat berubah sesuai sewaktu-waktu)
Jangka Waktu	: Maksimal 20 tahun (240 bulan)
Angsuran	: Berdasarkan pokok hutang, jangka waktu dan suku bunga

BIAYA		MANFAAT
Biaya Provisi	1% dari pembiayaan yang disetujui	1. Dapat digunakan oleh Anda untuk tujuan pembelian properti impian dengan jaminan berupa rumah tapak atau rumah susun walaupun Anda belum mempunyai cukup dana. 2. Anda dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai dengan kemampuan finansial. 3. Setelah dana dicairkan, IMFS melakukan pembayaran atau pelunasan kepada pihak penjual atau developer sesuai dengan nilai pembiayaan yang disetujui.
Biaya Administrasi	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	
Biaya Pengikatan	Sesuai tagihan dari pihak notaris	
Biaya Appraisal	Sesuai tagihan dari pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)	
Biaya Asuransi	Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi	
Pelunasan Dipercepat	2,5% dari sisa pokok terutang	
Denda	3 Permil perhari keterlambatan dari angsuran jatuh tempo tertunggak dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan IMFS	
Apabila terdapat biaya lainnya, biaya tersebut akan diinformasikan kepada Anda dan tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.		

MANFAAT

- 1. Risiko Keterlambatan atau Kelalaian Pembayaran Angsuran**
Apabila Anda melakukan pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Anda akan dikenakan denda keterlambatan.
- 2. Risiko Terkait Objek Pembiayaan/Jaminan**
Rumah yang dibiayai merupakan objek pembiayaan dan/atau jaminan, sehingga dalam hal Anda tidak memenuhi kewajibannya, IMFS dapat melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Risiko Reputasi**
Keterlambatan pembayaran angsuran atau adanya tunggakan dapat memengaruhi catatan riwayat pembiayaan Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal tersebut dapat berdampak pada penilaian lembaga keuangan terhadap Anda dalam pengajuan pembiayaan di masa mendatang
- 4. Risiko Perubahan Suku Bunga**
Kenaikan suku bunga yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan penetapan suku bunga IMFS dapat mengakibatkan peningkatan jumlah angsuran bulanan Anda dibandingkan sebelumnya.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

DOKUMEN PERSYARATAN PEMBIAYAAN DAN TATA CARA

Dokumen Identitas Umum

1. Formulir Pengajuan
2. Salinan KTP Pemohon dan Pasangan (untuk status kawin)
3. Surat Persetujuan Pasangan (untuk status kawin)
4. Salinan Kartu Keluarga (KK)
5. Salinan Akta/Buku Kawin
6. Salinan NPWP
7. Salinan Surat Cerai (jika berstatus cerai)
8. Salinan Perjanjian Pisah Harta (Jika ada)

Tambahan Dokumen Identitas jika Karyawan

1. Surat Keterangan Kerja
2. Slip Gaji

Tambahan Dokumen Identitas jika Wiraswasta

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Mutasi Rekening Koran 3 bulan terakhir
3. Laporan Laba/Rugi

Tambahan Dokumen Identitas jika Profesi

1. Izin Praktik
2. Sertifikat Profesional (seperti ijazah)
3. Mutasi Rekening Koran 3 bulan terakhir

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi Pembiayaan PPR

Nominal Pembiayaan	Suku Bunga	Uang Muka	Jangka Waktu	Cicilan
Rp. 500.000.000,-	8.18% p.a eff 10 tahun pertama	Rp. 25.000.000	10 tahun	Rp. 6.114.040,-

Biaya*

1.	Biaya Provisi	: Rp. 5.000.000,-
2.	Biaya Administrasi	: Rp. 1.500.000,-
3.	Biaya Appraisal (KJPP)	: Rp. 1.000.000,-
4.	Biaya Pengikatan	: Rp. 2.200.000,-
5.	Biaya Asuransi	: Rp. 14.112.000,- (untuk masa pertanggungan selama 10 tahun)

*Keterangan:

- Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya
- Penentuan biaya asuransi berdasarkan kebijakan tarif dari Perusahaan Asuransi
- Biaya pengikatan pembiayaan seperti biaya jasa Notaris akan diinformasikan lebih lanjut pada saat akad pembiayaan

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

LAYANAN KONSUMEN

PT IMFS berdedikasi untuk memberikan pelayanan dengan kecepatan dan kemudahan untuk Anda, informasi dan layanan konsumen dapat diakses melalui :

Website: <https://www.indofs.co.id>

Untuk layanan pengaduan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan / informasi melalui :

Email Customer Care: layanandebitur@indofs.co.id

Telp : 021-508 97 400, ext 2476

Setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB,

Layanan Debitur kami akan menerima dan menindaklanjuti pertanyaan, keluhan / informasi ke bagian terkait. Keluhan / informasi akan ditindaklanjuti dengan tepat dan obyektif.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Setiap debitur diasuransikan kepada asuransi rekanan IMFS untuk asuransi jiwa dan kerugian.
2. Biaya-biaya yang timbul harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan fasilitas.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Layanan (“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat. Anda berhak bertanya kepada IMFS atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan /atau layanan (selanjutnya disebut “Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. IMFS berhak menolak permohonan pendaftaran layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Versi dokumen
05/10/2026